



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 153 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENILAIAN DOKUMEN ANDAL, RKL DAN RPL SERTA PENERBITAN
IZIN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan Penilaian dokumen ANDAL, RKL dan RPL serta penerbitan izin lingkungan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penilaian dokumen ANDAL, RKL dan RPL serta Penerbitan Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

2. Setiap Pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan Standar operasional prosedur, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
3. Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan standar operasional prosedur, wajib mengembangkan koord`inasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
4. Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan standar operasional prosedur wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.








Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**


H. ABDULLAH

SOP PENILAIAN DOKUMEN ANDAL, RKL DAN RPL SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

No.	AKTIVITAS	Pelaksana			MUTU BAKU		
		Kepala Badan	Kepala Bidang	Kepala Sub Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengintruksikan kepada Kabid. untuk memproses Dokumen ANDAL, RKL-RPL				Memo Kepala Badan + Dokumen Lingkungan (ANDAL, RKL-RPL)	2 menit	Memo Kepala SKPD
2	Memberikan petunjuk kepada Kasubid. untuk melakukan uji administrasi terhadap Dokumen ANDAL, RKL-RPL dan Mengumumkan Permohonan Izin Lingkungan				Memo Kabid + Dokumen Lingkungan (ANDAL, RKL-RPL)	60 menit	Memo Kabid. + Pengumuman Izin Lingkungan di Web BLH (blh.tanahlautkab.go.id)
3	Melakukan uji administrasi				Dokumen Lingkungan (ANDAL, RKL-RPL)	60 menit	Dokumen Lingkungan (ANDAL, RKL-RPL)
4	Menentukan jadwal rapat teknis, Membuat undangan dan membagikan undangan				Dokumen Lingkungan (ANDAL, RKL-RPL)	3 hari	Jadwal Rapat Teknis
5	Melaksanakan Rapat Teknis				Dokumen Lingkungan (ANDAL, RKL-RPL)	1 hari	Berita Acara Rapat Teknis
6	Melaksanakan Rapat Komisi Penilai AMDAL Kab. Tanah Laut				Dokumen Lingkungan (ANDAL, RKL-RPL)	1 hari	Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Kab. Tanah Laut
7	Menandatangani Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan & Izin Lingkungan				Surat Keputusan Bupati Tanah Laut	1 hari	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan & Izin Lingkungan

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH